



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 50

Tahun : 2001

Seri : C

No: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan di Daerah sehubungan dengan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka perlu diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
 3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 56/Ti/1971 dan Nomor 103 A/KP/V/1971 tentang Ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 92/Ti/1979 dan Nomor 409/KPB/VI/1979;
15. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Koperasi Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KP/VII/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Percantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 402/MPP/Kep/I/1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;

18. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/Kep/X/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/MPP/Kep/III/2001 tentang Pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor Standar Pelayanan
19. Keputusan Minimal Bidang Wajib Daftar Perusahaan dan Perdagangan;
20. 12 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas – dinas / Satuan Kerja yang mengelola Pendapatan Asli Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12/ Kpt. DPRD/ VIII/ 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN.

Menetapkan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebe;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Brebes;
- c. Bupati adalah Bupati Brebes;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perdagangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- e. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan.
- f. Usaha adalah setiap tindakan apapun dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- g. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
- j. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.

k. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk :

- a. Menjamin adanya kepastian berusaha dan atau legalitas usaha terhadap usaha perdagangan di Daerah.
- b. Melakukan pembinaan, penataan dan pengembangan usaha perdagangan di Daerah.
- c. Memberikan sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha.

BAB III SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri :
 - a. SIUP Kecil;

- b. SIUP Menengah;
- c. SIUP Besar;

Pasal 4

Kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan berada pada Bupati.

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan dan Berlaku di Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

Surat Izin Perdagangan berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan Wajib melakukan pendaftaran ulang (reregistrasi) sekali dalam 5 tahun.

Pasal 7

- (1) Perusahaan melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan Modal disetor dan Kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan Modal disetor dan Kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 8

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akte Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan
 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga.
 - b. Pedagang kecil, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar Perusahaan.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 11

- (1) Permintaan SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Bupati dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 ditanda tangani oleh Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 12

Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbentuk perseroan Terbatas :
 1. Copy Surat Akte Notaris Pendirian Perusahaan
 2. Copy dan asli Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang berwenang
 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
 4. Copy NPWP Perusahaan dan;
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintahan Daerah bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 6. Neraca Awal Perusahaan.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

1. Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/ Penanggung Jawab Koperasi;
3. Copy NPWP Perusahaan dan;
4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintahan Daerah bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Neraca Awal Perusahaan.

c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

- a. Copy Surat Akte Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan;
- c. Copy NPWP Perusahaan dan;
- d. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintahan Daerah bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Neraca Awal Perusahaan.

2. Perusahaan Perorangan :

- a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan;
- b. Copy NPWP Perusahaan dan;

- c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pemerintahan Daerah bagi kegiatan Perdagangan yang dipersyaratkan SITU Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal pengajuan permohonan Pengesahan Badan Hukum kepada Instansi yang berwenang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang berwenang, maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy Akte Pendirian Perseroan dan copy bukti setor Administrasi Pembayaran proses pengesahan Badan Hukum ke Instansi yang berwenang sebagai kelengkapan/ persyaratan untuk mendapat SIUP.
 - (3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang berwenang menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang berwenang kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan tersebut.
 - (4) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tidak wajib melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 409/ KPB / 5 / 1979 SIUP dapat diterbitkan;
 - (5) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada (1) Pasal ini harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dengan menyempatkan Surat Permintaan SIUP kepada Bupati dengan melampirkan
 - a. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab dan,
 - b. Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Copy KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a Pasal ini disertai guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 secara lengkap dan benar Bupati wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warna Putih untuk SIUP Kecil
 - b. Warna Putih untuk SIUP Menengah
 - c. Warna Putih untuk SIUP Besar
- (2) Apabila pengisian Surat Permintaan dan Kelengkapannya sebagaimana dimaksud ada ayat (1) Pasal ini belum lengkap dan benar, Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-

lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP.

- 4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar Bupati menolak permintaan SIUP-nya yang bersangkutan.
- 5) Perusahaan yang ditolak permintaan SIUP-nya dapat mengajukan kembali Permintaan SIUP-nya.

BAB V

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 16

Apabila Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Bupati atau Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan menerbitkan SIUP.

BAB VI

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k modal dan kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati.
- 2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf l

sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;
- c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;
- d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi di bawah Rp 200.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUPnya menjadi SIUP Kecil;
- f. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar;
- g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Menengah;

h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil;

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A.
- (4) Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 ini wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati tanpa mengabaikan atau mengubah SIUP yang diperoleh.
- (6) Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan Formulir Model G, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 18

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan sesuai ketentuan Pasal 11 ;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang ;

e. Melampirkan SIUP asli yang rusak.

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP dengan menggunakan Formulir Model B.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang telah memperoleh SIUP Menengah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli
 - b. Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya ;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), Pasal ini disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C.

Pasal 20

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan Usaha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan SIUP yang di miliknya disertai alasan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Bupati yang mengeluarkan SIUP perusahaan yang dituntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengeluarkan Keputusan dengan menggunakan Formulir Model H.

BAB VIII
BIAYA SIUP

Pasal 22

- (1) pelaksanaan pemberian SIUP dikenakan biaya SIUP.
- (2) Biaya SIUP dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Biaya pendaftaran ;
 - b. Biaya penelitian Administrasi ;
 - c. Biaya pengawasan /penyidikan ;

- d. Biaya pengelolaan Data;
- e. Biaya Dokumentasi dan Informasi;
- f. Biaya pencetakan blanko dan formulir;
- g. Biaya pelaporan.

(3) Besarnya Biaya SIUP dibedakan berdasarkan Kategori SIUP sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil Sebesar Rp. 50.000,- (五十 ribu rupiah)
- b. SIUP Menengah Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- c. SIUP Besar Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- (4) Pembayaran Biaya SIUP harus dilunasi sekaligus.
- (5) Biaya SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini seluruhnya disetor ke kas Daerah.
- (6) Biaya pemungutan sebesar 5% dan biaya Operasional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi perdagangan jasa, penjualan Berjenjang dan pasar Modern, perizinanya diatur tersendiri.

Pasal 24

SIU tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan Berjenjang Komiditi.

Pasal 25

Bentuk/Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan peraturan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB X

SANKSI

Pasal 26

(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 19 ayat (2), (3) dan (4) serta pasal 20 peraturan Daerah ini;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang /jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;
- d. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak cipta, paten atau Merek;

e. Adanya laporan/ pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan formulir Model D.

Pasal 27

- (1) SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila:
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2);
 - b. Melakukan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha,
 - c. Sedang diperiksa di Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati dengan menggunakan Formulir Model E.

- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
- Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
 - Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
- SIUP yang diperoleh berdasarkan data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 18;
 - Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
 - Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Perusahaan bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Bupati menggunakan Formulir Model F.

Pasal 29

- Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Pencabutan SIUP dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang;
- Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.

BAB XI

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- Pengawasan dan pengendalian melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pegawai yang ditunjukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan Surat Penugasan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pengisian formulir permohonan SIUP secara keliru atau tidak lengkap diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau Pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Brebes.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 20 Agustus 2001

BUPATI BREBES

Cap.
Ttd.

H. MOH. TADJUDIN NURAH

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2001 SERI C NOMOR 2

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2001
SEKRETARIS DAERAH

Cap
ttt.

Drs. TRI HARJONO
NIP 500033645

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem usaha perdagangan yang sehat dan terbuka sekaligus menempatkan pedoman bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dunia usaha pada upaya pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan diperlukan Peraturan Daerah melalui penempatan ketentuan prosedur umum yang berkaitan dengan Surat Izin Usaha (SIUP).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta untuk menjamin terselenggaranya suatu kepastian berusaha maka SIUP dapat dijadikan sebagai sarana legalitas usaha serta kemudahan Pemerintah Daerah bagi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan di daerah Kabupaten Brebes.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat dunia usaha perdagangan lebih kondusif yang pada gilirannya mendorong percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Brebes.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 Yang dimaksud dengan :

- Tempat Kedudukan (domisili) Perusahaan adalah tempat kedudukan Perusahaan dimana Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut diterbitkan.
- Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku di Wilayah Republik Indonesia adalah meskipun Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan di tempat kedudukan Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dipergunakan dan berlaku untuk melakukan kegiatan Perusahaan di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan apabila Perusahaan yang bersangkutan akan membuka cabang Perusahaan wajib melaporkan, membuat Surat Izin Usaha dan mendaftarkan Perusahaan kepada Bupati

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

pasal 9 ayat (1) huruf b

- Pedagang Keliling adalah pedagang kecil yang tidak memiliki tempat usaha yang pasti.
- Pedagang Asongan adalah Pedagang yang menjajakan barang dagangannya di Kereta Api, Bus di terminal atau di tempat-tempat yang ramai.
- Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang melakukan kegiatan usahanya di pinggir jalan/ kaki lima, mereka juga tidak memiliki tempat usaha yang pasti.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas